



BUPATI ROKAN HILIR
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT JALAN DAN JAJARANNYA SE-KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melayani penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik;
 - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diupayakan memberikan pelayanan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat Jalan dan Jajarannya Se- Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 48/MENKES/SKB/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : 1107/MENKES/E/VII/2000, tanggal 27 Juli 2000 tentang Kewenangan minimal yang wajib tetap dilaksanakan Oleh Kabupaten/ Kota di Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT JALAN DAN JAJARANNYA SE-KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Unit Pelaksana Teknis atau yang disebut dengan nama Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan Unit Organisasi Kesehatan di Kecamatan yang merupakan pusat pengembangan, yang menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.
9. Puskesmas perawatan atau Puskesmas dengan tempat tidur adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes meliputi upaya-upaya promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
12. Pondok Bersalin Desa, yang selanjutnya disingkat Polindes, adalah suatu bangunan sebagai tempat bekerja tinggal bidan yang tinggal dan bekerja di desa di mana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan.
13. Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dengan surat keputusan.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap

15. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang pada puskesmas perawatan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya.
16. Kamar/ruang/tempat tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat.
17. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
18. Penunjang diagnosis adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosis.
19. Bahan dan alat adalah Obat, bahan kimia alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung yang habis pakai dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di puskesmas tempat tidur.
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan bantuan hidup dasar (*Basic Life support*) dan bantuan hidup lanjut (ALS).
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh layanan kesehatan.
24. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada orang atau badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
25. Pola tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam yang ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku di Kabupaten Rokan Hilir dan selanjutnya disebut tarif pelayanan kesehatan dipuskesmas.
26. Rujukan adalah pelimpahan dan wewenang dan tanggung jawab pelayanan medis/kesehatan kepada pemberi pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
27. Pemeriksaan Visum Et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik (polisi atau kejaksaan).
28. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
29. General Cek-up adalah pemeriksaan fisik secara menyeluruh ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta pemeriksaan radio diagnosis.

BAB II
DASAR-DASAR PENGENAAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas di haruskan membayar biaya pelayanan sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Tarif yang dikenakan terhadap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan indeks biaya atau tarif yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Biaya akomodasi dikenakan perhari dan Visite/Konsultasi dikenakan setiap kali.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap tidak termasuk biaya Alat Kesehatan/bahan Medis Habis Pakai dan Obat-obatan yang disediakan oleh Pemerintah.
- (3) Tarif akomodasi bayi baru lahir yang dirawat gabung dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya akomodasi ibunya.
- (4) Tarif untuk General Cek-up adalah penjumlahan tarif masing-masing pemeriksaan rawat jalan dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta radio diagnosis sesuai dengan daftar tarif terlampir.
- (5) Pemakaian kendaraan ambulan dipergunakan untuk operasional pelayanan pasien dan mengantar jenazah.
- (6) Biaya pemakaian kendaraan ambulan ditetapkan seperti daftar terlampir.

Pasal 4

- (1) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik dihitung berdasarkan biaya pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan yang tidak disediakan Pemerintah.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik yang tidak terencana besarnya adalah 1,5 kali tarif biasa.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN KETENTUAN BIAYA

Pasal 5

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas;
- b. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan;
- c. Pelayanan Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Medis dan Terapi;
- e. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal;
- f. Pelayanan Penunjang Diagnosis;
- g. Pengujian Kesehatan;
- h. Perawatan Jenazah; dan
- i. Jenis Pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan tersebut diatas atau lain-lain.

Pasal 6

Biaya Rawat Jalan ditetapkan seperti terlampir meliputi :

- a. Jasa Medis dan Non Medis;
- b. Jasa Obat; dan
- c. Jasa Sarana dan Prasarana.

Pasal 7

Biaya Pelayanan rawat Inap ditetapkan seperti terlampir meliputi :

- a. Jasa Perawatan Medis dan Non Medis;
- b. Sarana dan Prasarana; dan
- c. Makan Minum.

Pasal 8

Pelayanan Gawat Darurat ditetapkan seperti terlampir Meliputi :

- a. Tindakan Kecil;
- b. Tindakan Sedang; dan
- c. Tindakan Berat.

Pasal 9

Tindakan Medik dan Terapi ditetapkan seperti terlampir meliputi :

- a. Tindakan Medik dan Terapi Ringan; dan
- b. Tindakan Medik dan Terapi Sedang.

Pasal 10

Pelayanan Penunjang Diagnosis ditetapkan seperti terlampir Meliputi :

- a. Pelayanan Elektromedis; dan
- b. Pelayanan Laboratorium.

Pasal 11

Pelayanan Pengujian Kesehatan Meliputi :

- a. Kir Kesehatan Pelajar;
- b. Kir Kesehatan Umum;
- c. Kir Kesehatan Pekerja;
- d. Kir Kesehatan Calon Jemaah Haji;
- e. Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar Orang Hidup); dan
- f. Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar Mayat).

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Penerimaan Puskesmas dari pelayanan dasar menjadi pendapatan Puskesmas.
- (2) Dana Jaminan Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas yang terdiri dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dana yang diterima oleh Puskesmas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaannya sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.
- (5) Dana yang diterima oleh Puskesmas tersebut di pertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pengelolaan keuangan yang berlaku, antara lain :
 - a) membuat Buku Kas Tunai;
 - b) membuat Buku Pembantu Kas Bank;
 - c) membuat Buku Pajak; dan
 - d) membuat Kuitansi Bukti Pengeluaran atau Pembelian.

- (6) Surat pertanggungjawaban di Puskesmas diarsipkan dengan baik dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pada Puskesmas dan Jajarannya se-Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 4 MEI 2015

↳ **BUPATI ROKAN HILIR,** *ks*

[Signature]
↳ **SUYATNO**

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 4 MEI 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

[Signature]
SURYA ARFAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT JALAN DAN JAJARANNYA SE-KABUPATEN ROKAN HILIR

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT JALAN DAN JAJARANNYA SE-KABUPATEN ROKAN HILIR

1. TARIF JENIS KESEHATAN PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Rawat Jalan	8.000	Kali Kunjungan
2	Rawat Inap	70.000	Perhari Rawat
3	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000	Kali Kunjungan
4	Kunjungan Rawat Inap Dokter Spesialis	100.000	Perhari Rawat
5	Kunjungan Rawat Inap Dokter Umum	70.000	Per Kunjungan
6	Dokter Umum Jaga Untuk Rawat Inap di Luar Jam Kerja	170.000	Per Jaga
7	Paramedis per orang per shift	50.000	Per Shift

2. TARIF AKOMODASI DAN MAKAN DARI KELAS VIP, KELAS I, KELAS II, KELAS III DITETAPKAN PERHARI

NO	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	VIP	175.000	Perhari
2	I	125.000	Perhari
3	II	100.000	Perhari
4	III	75.000	Perhari

3. TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Tindakan Kecil		
1	Pembersihan Luka Bakar 1-5%	30.000	1 Kali
2	Luka Robek hecting 1-4 Jahitan	30.000	1 Kali
3	Pemasangan Spalk	30.000	1 Kali
4	Pemasangan IVFD	30.000	1 Kali
5	Pemasangan NGT	30.000	1 Kali
6	Pemasangan Chateter	30.000	1 Kali
7	Kumbah Lambung	30.000	1 Kali
8	Pembersihan Lika GV	30.000	1 Kali
B	Tindakan Sedang		
1	Pemasangan Gips	50.000	1 Kali
2	Pemasangan Ransel Verban	50.000	1 Kali
3	Cross Insisi	50.000	1 Kali
4	Ekstraksi Kuku	50.000	1 Kali
5	Blat Punksi	50.000	1 Kali
6	Luka Robek hecting 5-10 Jahitan	50.000	1 Kali
7	Pembersihan Luka Bakar 5-15%	50.000	1 Kali

1	2	3	4
C	Tindakan Berat		
1	Vena Sectie + IVFD	75.000	1 Kali
2	Amputasi jari	75.000	1 Kali
3	Pembersihan luka di atas 15 %	75.000	1 Kali
4	Luka Robek Hecting di atas 15 jahitan	75.000	1 Kali

4. TARIF JENIS PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
A	Tindakan Medik dan Terapi Ringan		
1	Tindakan Daun Telinga	15.000	1 Kali
2	Circumsisi Pria	250.000	1 Kali
3	Circumsisi Wanita	15.000	1 Kali
4	Insisi Abses Gigi	30.000	1 Kali
5	Ekstirpasi Tumor Jinak	35.000	1 Kali
6	Pencabutan Gigi Susu Per Gigi	10.000	Pergigi
7	Pencabutan Gigi Susu Dengan Faktor Penyulit	20.000	Pergigi
8	Pencabutan Gigi Tetap Per Gigi	30.000	Pergigi
9	Pencabutan Gigi tetap Dengan Faktor Penyulit	40.000	Pergigi
10	Penambalan Sementara Gigi Susu Per Gigi	15.000	Pergigi
11	Penambalan Tetap Gigi Susu Per Gigi	20.000	Pergigi
12	Penambalan Sementara Gigi Tetap Per Gigi	20.000	Pergigi
13	Penambalan Tetap Gigi Permanen per Gigi	30.000	Pergigi
14	Pembersihan Karang Gigi Dengan Indikasi	125.000	1 Kali
15	Pembersihan Karang Gigi Untuk Pemeliharaan Kesehatan Gigi	100.000	1 Kali
16	Benda Asing di Indera (Mata, Telinga, Hidung)	50.000	1 Kali
17	Terapi Krio	150.000	1 Kali
18	Pembuatan Puyer Obat	5.000	1 Kali

5. TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Injeksi	5.000	1 Kali
2	Tukar Perban	10.000	1 Kali
3	Debridemen Luka	10.000	1 Kali
4	Suction	15.000	1 Kali
5	Terapi Inhalasi Nebulizer	15.000	1 Kali
6	Resusitasi	60.000	1 Kali
7	Pemasangan Kateter	15.000	1 Kali
8	Pencabutan Kateter	10.000	1 Kali
9	Pemasangan Infus	15.000	1 Kali

6. TARIF JENIS PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC)	25.000	1 Kali
2	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)	25.000	1 Kali
3	Persalinan Normal	600.000	1 Kali
4	Persalinan Dengan Penyulit	750.000	1 Kali
5	Penanganan Tindakan Pasca Persalinan (Misal Manual Placenta)	600.000	1 Kali

1	2	3	4
6	Penanganan Perdarahan Pasca Keguguran, Persalinan Pervaginam Dengan Tindakan Emergensi Dasar	750.000	1 Kali
7	Pelayanan Pra rujukan Pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	125.000	1 Kali
8	Pemasangan IUD	100.000	1 Kali
9	Pencabutan IUD	100.000	1 Kali
10	Pemasangan Implant	100.000	1 Kali
11	Pencabutan Implant	125.000	1 Kali
12	Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	125.000	1 Kali

7. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Darah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Eosinofil	5.000	1 Kali
2	Eritrosit	5.000	1 Kali
3	Golongan Darah	5.000	1 Kali
4	Hematokrit	10.000	1 Kali
5	Haemoglobin	5.000	1 Kali
6	Hitung Jenis Leukosit	5.000	1 Kali
7	Laju Endap darah	5.000	1 Kali
8	Leukosit	5.000	1 Kali
9	Malaria	5.000	1 Kali
10	Masa Pembekuan	5.000	1 Kali
11	Masa Perdarahan	5.000	1 Kali
12	Rétikulosit	5.000	1 Kali
13	Trombosit	10.000	1 Kali
14	Widal Test	10.000	1 Kali

b. Urine

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Berat Jenis	5.000	1 Kali
2	Bilirubin	5.000	1 Kali
3	Darah	5.000	1 Kali
4	Glukosa	5.000	1 Kali
5	Kejernihan	5.000	1 Kali
6	Keton	5.000	1 Kali
7	Nitrit	5.000	1 Kali
8	PH	5.000	1 Kali
9	Protein	10.000	1 Kali
10	Sedimen	5.000	1 Kali
11	Urobilinogen	5.000	1 Kali
12	Kehamilan	5.000	1 Kali

c. Feaces

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Bakteri	7.000	1 Kali
2	Makroskopis	7.000	1 Kali

d. Tarif Laboratorium Mikrobiologi Dan Laboratorium Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Asam Urat	10.000	1 Kali
2	Glukosa Darah PP	15.000	1 Kali
3	Glukosa Darah Puasa	15.000	1 Kali
4	Glukosa Darah Sewaktu	15.000	1 Kali
5	Glukosa Toleransi Test	15.000	1 Kali
6	Albumin	12.000	1 Kali
7	Alkali Fosfatase	17.000	1 Kali
8	Biliburin Direct/Indirect	12.000	1 Kali
9	Biliburin Total	12.000	1 Kali
10	Gamma GT	17.000	1 Kali
11	Globulin	12.000	1 Kali
12	Protein Total	12.000	1 Kali
13	SGOT	12.000	1 Kali
14	SGPT	12.000	1 Kali
15	Creatinin	12.000	1 Kali
16	Creatinin Clereance	25.000	1 Kali
17	Urea Clereance	25.000	1 Kali
18	Ureum	12.000	1 Kali
19	Colesterol HDL	12.000	1 Kali
20	Colesterol LDL	12.000	1 Kali
21	Cholesterol Total	12.000	1 Kali
22	Trigliserida	16.000	1 Kali
23	Dengue Blood IgG	55.000	1 Kali
24	Dengue Blood IgM	55.000	1 Kali
25	HBe Ag	78.000	1 Kali
26	HBs Ag	30.000	1 Kali
27	VDRL	10.000	1 Kali
28	Pemeriksaan IVA	25.000	1 Kali
29	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	10.000	1 Kali
30	Sediaan Langsung Pewarnaan Garam	10.000	1 Kali

e. Pelayanan Diagnosis Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	EKG	50.000	1 Kali
2	USG	50.000	1 Kali
3	RONTGEN	70.000	1 Kali

8. TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	KIR Kesehatan Umum	10.000	1 Kali
2	KIR Kesehatan Pelajar	5.000	1 Kali
3	KIR Kesehatan Tenaga Kerja	15.000	1 Kali
4	KIR Kesehatan Calon Jemaah Haji	50.000	1 Kali
5	Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar Orang Hidup)	100.000	1 Kali
6	Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar mayat)	250.000	1 Kali

9. JASA PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING

a. Besarnya tarif pemakaian ambulance/puskesmas keliling untuk pasien:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Dalam Kota/Kecamatan	100.000	1 Kali
2	Luar Kecamatan/Kabupaten Rokan Hilir PerKilometer Pulang Pergi	7.300	1 Kali
3	Dari setiap Puskesmas ke Rumah Sakit RM Pratomo Per Kilometer Pulang Pergi	7.300	1 Kali
4	Jasa Perawat	300.000	1 Kali
5	Jasa Supir	200.000	1 Kali

b. Besarnya tarif pemakaian ambulance/puskesmas keliling untuk jenazah:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Dalam Kota/Kecamatan	100.000	1 Kali
2	Luar Kecamatan/Kabupaten Rokan Hilir Per Kilometer Pulang Pergi	7.300	1 Kali
3	Dari Setiap Puskesmas ke Rumah Sakit RM Pratomo Per Kilometer Pulang Pergi	7.300	1 Kali
4	Jasa Supir	200.000	1 Kali

c. Besarnya tarif pemakaian ambulance air/speed boat :

Besarnya tarif untuk ambulance air/speed untuk wilayah Rokan Hilir

adalah sebesar: Rp.1.000.00,-

Jasa Perawat : Rp.400.000,-

Jasa Anak Buah Kapal (ABK) : Rp.500.000,-

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO